



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. ABDULLAH BIN NUH TELP. (0263)272150 /272165 Fax. (0263) 272159 Cianjur

Website : www.set.dprd.cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 800/ 16 /Setwan/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden RI nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Sekretariat DPRD sebagai Anggota JDIHN wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya. Untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya. Serta untuk mendukung Program Gubernur Jawa Barat tentang Jabar Juara mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa untuk mendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur selaku Pimpinan Instansi dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur;
- KEDUA** : Susunan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di tercantum atas dan dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola (JDIHN) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Ketua : Mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, dimulai dari penyiapan bahan, pengolahan data, evaluasi dan laporan tahunan, terintegrasi antara Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pusat;

Sekretaris : Membantu tugas-tugas Ketua dalam pengadministrasian dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur;

Membantu tugas-tugas Ketua dalam pengadministrasian dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur;

Anggota : Membantu tugas Ketua dan Sekretaris untuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, dimulai dari bahan, pengolahan data, evaluasi dan laporan tahunan, terintegrasi antara Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pusat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 01 November 2023



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN CIANJUR
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 800/ /Setwan/2023
 TANGGAL :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
 CIANJUR

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR**

NO.	NAMA	JABATAN JDIH	KETERANGAN
1.	Pratama Nugraha Emmawan, SH., M.Si	Pembina	Sekretaris DPRD
2.	Nenden Raspati Rohaniawati, SH.	Penanggung Jawab	Kabag Persidangan & Perundang-Undangan
3.	Kasubbag Persidangan & Perundang-Undangan	Ketua	Kasubbag Persidangan & Perundang- Undangan
4.	Aris M. Kardiyana, SH.	Sekretaris	Perisalah Legislatif – Ahli Muda
5.	Sanusi, SH.	Anggota	Perisalah Legislatif – Ahli Pertama
6.	Alan Efendi, SH.	Anggota	Perisalah Legislatif – Ahli Pertama
7.	Enang Rustandi, SH.	Anggota	Perisalah Legislatif – Ahli Pertama
8.	Dani Firmansyah, SH.	Anggota	Perisalah Legislatif – Ahli Pertama
9.	Dani Hidayat, SH.	Anggota	Perisalah Legislatif – Ahli Pertama
10.	Aris Mustarizal, S.AP.	Anggota	Pengelola Persidangan Komisi D
11.	Melinda, SH	Anggota	Tenaga Administrasi
12.	Mohammad Faishal Daffa	Anggota	Tenaga Operator Komputer
13.	Andhika Yudha	Anggota	Tenaga Operator Komputer



SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN CIANJUR

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690304 199503 1 007